



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor :0030/Pdt.G/2015/PTA.Pdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Padang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talakantara :

PEMBANDING, umur 62 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan SWASTA, tempat tinggal di KABUPATEN PADANG PARIAMAN, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi / Pembanding;**

Melawan

TERBANDING, umur 60 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di KABUPATEN PADANG PARIAMAN, selanjutnya disebut sebagai **Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi / Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagai mana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Pariaman Nomor 0198/Pdt.G/2015/PA.Prm tanggal 14 September

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 0030/Pdt.G/2015/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015*Masehi* bertepatan dengan tanggal 30 Dzulqaidah 1436 *Hijriah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DalamKonvensi

1. MengabulkanPermohonanPemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'I terhadap Termohon (TERBANDING) di depan siding Pengadilan Agama Pariaman;
3. MemerintahkanPaniteraPengadilan Agama PariamanuntukmengirimkansalinanPenetapanIkrarperkarainikepadaPegawaiPencatat Nikah Kantor Urusan Agama KecamatanEnamLingkungKabupaten Padang Pariaman,danPegawaiPencatatNikah Kantor Urusan Agama KecamatanMatraman Kota Jakarta TimurProvinsi DKI Jakarta untukdicatatkandalamdaftar yang disediakanuntukitu.

DalamRekonvensi.

1. MengabulkangugatanPenggugatsebagian.
2. MenghukumTergugat (PEMBANDING) untukmembayarkepadaPenggugat (TERBANDING) berupa :
 - a. Nafkah yang lalu (Madhiyah) sebesarRp. 1.800.000 (satu jutadelapan ratusribu rupiah);
 - b. NafkahIddahselama 3 bulansebesarRp. 3.000.000,- (tigajuta rupiah);
 - d. Mut'ahberupapauangsebesarRp. 2.000.000,- (duajuta rupiah);
3. MenetapkanhartabersamaPenggugatdanTergugatyaitu :
 - a. 1 (satu) unit mobilAvanza Type E warnaHitamdengan No. Pol : B 1302 ERtahun 2007;
 - b. 1 (satu) unit Motor Suzuki Merk Sky Wave warnaHitamdengan No. Pol : B 6493 EMB tahun 2008,
4. Menetapkanhartabersamatersebut $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagianPenggugatdan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagianTergugat.
5. MenghukumPenggugatdanTergugatuntukmenyerahkanbagian yang lain.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menolak gugatan Penggugat selanjutnya ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/
Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.391.000,
(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Agama Pariaman yang menyatakan bahwa pada tanggal 28 September 2015 pihak Pemohon Konvensi / Pemanding telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama tersebut diatas, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan nya pada tanggal 5 Oktober 2015.

Telah pula membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Pemohon Konvensi/Pemanding tertanggal 12 Oktober 2015 dan kontra memori banding yang diajukan oleh Termohon Konvensi/Terbanding tanggal 22 Oktober 2015, baik memori banding maupun kontra memori banding telah diberitahukan kepada pihak lawan nya.

Bahwa Pemanding telah membaca berkas perkara (*inzage*) sesuai Berita Acara Pemeriksaan Berkas Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pariaman tanggal 23 Oktober 2015, dan Terbanding tanggal 22 Oktober 2015;

Bahwa permohonan banding Pemanding yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar di Kepaniteraan Banding Pengadilan Tinggi Agama Padang Nomor 0030/Pdt.G/2015/PTA. Pdg tanggal 5 Nopember 2015, untuk selanjutnya kepada Hakim Majelis yang ditunjuk sebagai *judex facti* di tingkat banding telah memeriksa dan mempertimbangkan ulang perkara ini sebagaimana diuraikan berikut di bawah ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,
bahwa Pemanding dalam perkara ini adalah sebagai pihak Pemohon Konvensi/
Tergugat Rekonvensi dalam perkara tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 61

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 0030/Pdt.G/2015/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding sebagai *persona standi in judicio* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggat waktu dan menurut tatacara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku (*vide* Pasal 199 ayat (1) Rbg, jo Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama), jo Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman). Atas dasar tersebut, maka permohonan banding Pembanding sudah sepatutnya dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa perkara cerai talak yang diajukan oleh Pemohon Konvensi adalah bagian dari perkara perkawinan yang merupakan kewenangan Pengadilan Agama sesuai maksud Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *aquo* dan pada tingkat banding menjadi kewenangan Pengadilan Tinggi Agama Padang sesuai bunyi Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tersebut. Begitu juga dengan tujuan pengajuan surat Permohonan Cerai Talak ke Pengadilan Agama Pariaman telah menurut petunjuk Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Oleh karenanya proses penyelesaian perkara ini dari segi kewenangan secara absolut dan relatif telah terpenuhi menurut ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama di persidangan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Demikian juga tentang kesempatan menempuh upaya mediasi (*non litigasi*) telah mempedomani petunjuk Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan, sehingga tahapan pemeriksaan perkara ini di tingkat pertama telah memenuhi ketentuan formil beracara di pengadilan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang setelah membaca dan mempelajari dengan seksama segala pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama sebagaimana dalam Salinan Resmi Putusan Pengadilan Agama tersebut Nomor 0198/Pdt.G/2015/PA.Prm tanggal 14 September 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Zulkaedah 1436 Hijriyah, memori banding yang diajukan oleh Pemohon Konvensi/Pembanding, kontra memori serta berkas perkara tersebut, selanjutnya majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa atas apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Pariaman tentang alasan perceraian, pada perinsipnya Pengadilan Tinggi Agama Padang sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dan mengambil alih menjadi pertimbangan sendiri, karena pertimbangan-pertimbangan tersebut telah tepat dan benar, yakni Pengadilan Agama Pariaman telah mempertimbangkan alasan perceraian dari Pemohon Konvensi/Pembanding, jawaban Termohon Konvensi/Terbanding, menilai alat-alat bukti yang diajukan Pemohon Konvensi/Pembanding dan Termohon Konvensi/Terbanding, telah menemukan fakta-fakta bahwa dalam rumah tangga Pemohon Konvensi/Pembanding dengan Termohon Konvensi/Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak mungkin didamaikan lagi, sehingga alasan perceraian Pemohon Konvensi/Pembanding telah terbukti dan telah memenuhi ketentuan berdasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, namun demikian Pengadilan Tinggi Agama Padang perlu menambahkan pertimbangan sebagai berikut ;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 0030/Pdt.G/2015/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon Konvensi/Pembanding yang diakui oleh Termohon Konvensi/Terbanding, dan dikuatkan dengan kesaksian saksi Pemohon Konvensi/Pembanding dan juga saksi-saksi Termohon Konvensi/Terbanding, terbukti bahwa antara Pemohon Konvensi/Pembanding dengan Termohon Konvensi/Terbanding tidak serumah lagi sejak bulan Desember 2014 (lebih kurang 4 (empat) bulan sampai perkara dimasukkan ke Pengadilan Agama Pariaman), dengan demikian berpisah tempat tinggal dalam waktu lebih kurang lebih 4 (empat) bulan tersebut, telah membuktikan bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi/Pembanding dengan Termohon Konvensi/Terbanding telah pecah, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak bisa didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa terlepas dari apapun yang melatar belakangi timbulnya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi/Pembanding dengan Termohon Konvensi/Terbanding yang tampak dengan jelas adalah bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon Konvensi/Pembanding dengan Termohon Konvensi/Terbanding sudah berpisah tempat tinggal selama 4 (empat) bulan lamanya, maka hal ini dinilai rumah tangga Pemohon Konvensi/Pembanding dengan Termohon Konvensi/Terbanding sudah pecah, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang menyatakan : “Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti RETAK dan PECAH dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam”;

Menimbang, bahwa pakar Hukum Islam Musthafa bin Husni Assiba'i dalam Kitab Al Mar'atu Baina Al Fiqhi Wa Al Qanuni halaman 100, yang diambil alih menjadi pendapat Pengadilan Tinggi Agama Padang dalam perkara ini, menjelaskan :

فان الحياة الزوجية لا تستقيم مع الشقاق والنزاع، عدا ما في ذلك من ضرر بالغ بترية الأولاد وسلوكهم. ولا خير في اجتماع بين متباغضين، ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيراً أو تافهاً فإن من الخير أن تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد منهما شريكاً آخر لحياته يجد معه الطمأنينة والاستقرار

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya :

Sesungguhnya kehidupan suami-isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu juga justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, Dan tidak ada kebaikan / manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling berselisih terlepas dari masalah, apakah sebab terjadinya perselisihan itu besar atau kecil, sesungguhnya yang lebih baik adalah dengan mengakhiri hubungan perkawinan antar dua orang suami istri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagimereka pasangan lain dalam hidupnya, barang kali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan di atas Pengadilan Tinggi Agama Padang berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Pariaman yang mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi/Pembandingan memberi izin kepadanya untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon Konvensi/Terbanding sudah tepat dan benar, karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu putusan Pengadilan Agama Pariaman dalam perkara a quo harus dikuatkan dan dipertahankan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa atas pertimbangan Pengadilan Agama Pariaman tentang nafkah maddiyah, nafkah iddah, dan mut'ah. Pengadilan Tinggi Agama Padang ada

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 0030/Pdt.G/2015/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sependapat dan ada yang tidak sependapat, karenanya akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa atas apa yang telah dipertimbangkan Pengadilan Agama Pariaman tentang gugatan Penggugat Rekonvensi/Terbanding mengenai nafkah yang tidak dibayar oleh Tergugat Rekonvensi/Pembanding selama 6 (enam) bulan, Pengadilan Tinggi Agama Padang berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa atas apa yang telah dipertimbangkan Pengadilan Agama Pariaman bahwa Penggugat Rekonvensi/Terbanding tidak terbukti nusyuz, Pengadilan Tinggi Agama Padang sependapat dan mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan sendiri karena pertimbangan tersebut telah tepat dan benar, dengan tambahan pertimbangan bahwa alasan Tergugat Rekonvensi/Pembanding mengatakan nusyuz karena Penggugat Rekonvensi/Terbanding tidak melayani Tergugat Rekonvensi/Pembanding secara lahir dan batin, alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena yang pergi dari kediaman bersama adalah Tergugat Rekonvensi/Pembanding, bagaimana mungkin Penggugat Rekonvensi/Terbanding akan melayani Tergugat Rekonvensi/Pembanding sedangkan Tergugat Rekonvensi/Pembanding tidak berada di kediaman bersama. Dengan demikian tidak terbukti Penggugat Rekonvensi/Terbanding ingkar (nusyuz), sehingga hak-hak Penggugat Rekonvensi/Terbanding dari Tergugat Rekonvensi/Pembanding seperti nafkah yang lalu dan nafkah iddah tidak gugur;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Padang sependapat dengan Pengadilan Agama Pariaman yang menjelaskan bahwa penghasilan Tergugat Rekonvensi setiap bulan sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), berdasarkan pengakuan Tergugat Rekonvensi/Pembanding di persidangan tanggal 31 Agustus 2015 (Berita Acara Sidang halaman 87), penjelasan ini diperlukan untuk mengukur kemampuan Tergugat Rekonvensi/Pembanding dalam mempertimbangkan tuntutan Penggugat Rekonvensi/Terbanding;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tentang nafkah yang lalu (nafkah madhiyah)

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Padang tidak sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Agama Pariaman tentang kekurangan nafkah yang lalu yang ditetapkan sebanyak Rp. 1.800.000.- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) karena tidak diketahui apa dasar pertimbangan menetapkan kekurangan nafkah yang lalu sebanyak tersebut diatas, karenanya akan mempertimbangkan sendiri sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Terbanding menuntut nafkah yang lalu selama 6 bulan (180 hari) x Rp. 50,000.- perhari = Rp.9.000.000,-(sembilan juta rupiah), sedangkan Tergugat Rekonvensi/Pembanding tidak bersedia membayarnya dengan alasan Penggugat Rekonvensi/Terbanding ingkar (nusyuz). Dalam hal ini Pengadilan Tinggi Agama Padang berpendapat bahwa karena Penggugat Rekonvensi/Terbanding tidak terbukti nusyuz sebagaimana pertimbangan diatas, maka nafkah yang lalu yang belum dibayar Tergugat Rekonvensi/Pembanding menjadi hutang Tergugat Rekonvensi/Pembanding, sesuai ketentuan pasal 34 ayat (1) dan pasal 41 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam.

Hal ini sejalan dengan apa yang tercantum dalam Kitab Al Muhadzdzab juz II halaman 178 :

**إذا وجدت التمكن الموجب للنفقة ولم ينفق حتى مضت مدة زمان
صارت
النفقة ديناً في ذمته ولا تسقط بمضى الزمان**

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 0030/Pdt.G/2015/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Tatkala telah ada tamkin (penyerahan) dari seorang isteri terhadap suaminya yang mewajibkan nafkah, dan sisuami tidak membayar nafkah itu sampai lewat batas waktunya, nafkah itu menjadi hutang yang harus ditanggung suami dan tidak gugur dengan lewatnya waktu.

Menimbang, bahwa pengertian tamkin (penyerahan diri) berarti bahwa isteri tetap tinggal di kediaman bersama dan bersedia melayani suami lahir dan bathin. Dalam hal ini Penggugat Rekonvensi/Terbanding masih tetap tinggal di kediaman bersama dan tidak terbukti Penggugat Rekonvensi/Terbanding tidak mau melayani Tergugat Rekonvensi/Pembanding secara lahir dan bathin;

Menimbang, bahwa tentang besarnya nafkah yang lalu, Pengadilan Tinggi Agama Padang mempertimbangkan menurut cara yang patut dan mungkin serta sesuai rasa keadilan dengan memperhatikan kebutuhan minimal Penggugat Rekonvensi/Terbanding dan kemampuan/penghasilan Tergugat Rekonvensi/Pembanding, sehingga nafkah yang lalu yang akan ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi/Pembanding sebesar Rp.25,000.- sehari, dengan perhitungannya yaitu 6 (enam) bulan atau 180 hari x Rp 25.000.- = Rp. 4,500,000.- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Tentang Nafkah 'iddah

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Padang sependapat dengan Pengadilan Agama Pariaman bahwa Tergugat Rekonvensi/Pembanding dibebani membayar nafkah 'iddah, karena Penggugat Rekonvensi tidak terbukti nusyuz sesuai dengan ketentuan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, bahwa bekas isteri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz, namun tidak sependapat dengan Pengadilan Agama Pariaman yang menetapkan nafkah 'iddah yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi/Pembanding kepada Penggugat Rekonvensi/Terbanding sebesar Rp. 3,000,000.- (tiga juta rupiah) meskipun dalam pertimbangan ditetapkan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah), karenanya Pengadilan Tinggi Agama akan mempertimbangkan sendiri sebagai berikut:



Menimbang, bahwa dalam menentukan besarnya nafkah iddah yang akan ditanggung Tergugat Rekonvensi/Pembanding, Pengadilan Tinggi Agama Padang juga mempertimbangkan menurut cara yang patut dan mungkin serta sesuai rasa keadilan dengan memperhatikan kebutuhan minimal Penggugat Rekonvensi/Terbanding dan kemampuan/penghasilan Tergugat Rekonvensi/Pembanding, sehingga nafkah iddah yang akan ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi/Pembanding sebesar Rp.25,000.- sehari, dengan perhitungannya yaitu 3 (tiga) bulan atau 90 hari x Rp 25.000.- = Rp. 2.250,000.- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Tentang muth'ah

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Padang sependapat dengan Pengadilan Agama Pariaman bahwa Tergugat Rekonvensi/Pembanding dibebani memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi/Terbanding karena perceraian atas kehendak suami (Tergugat Rekonvensi/Pembanding), sesuai dengan ketentuan pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: a. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri qabla al dukhul, dan pasal 158 ayat (b) Kompilasi Hukum Islam, bahwa mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat: b. Perceraian itu atas kehendak suami;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Padang sependapat juga dengan Pengadilan Agama Pariaman yang menetapkan uang mut'ah yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi/Pembanding kepada Penggugat Rekonvensi/Terbanding sebesar Rp. 2,000,000.- (dua juta rupiah), dan mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan sendiri karena Pengadilan Agama Pariaman telah mempertimbangkan sesuai dengan kepatutan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi/Pembanding sesuai ketentuan pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, bahwa besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 0030/Pdt.G/2015/PTA.Pdg



Tentang harta bersama

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pariaman tentang harta bersama dengan segala pertimbangan hukum yang telah di uraikan didalamnya terhadap perkara *aquo* dinilai telah tepat dan benar sehingga pertimbangan tersebut dapat diambil alih sebagai pertimbangan sendiri pada tingkat banding dan selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang akan memberikan pertimbangan tambahan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa atas apa yang telah dipertimbangkan Pengadilan Agama Pariaman tentang 1 (satu) unit rumahpermanendenganluas/type : 57, terletak di KOTA DEPOK TIMUR, bahwa rumah tersebut tidak termasuk harta bersama Penggugat Rekonvensi/Terbanding dengan Tergugat Rekonvensi/Pembanding, Pengadilan Tinggi Agama Padang sependapat dan dapat menyetujuinya karena Pengadilan Agama Pariaman telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar, telah mempertimbangkan alat-alat bukti di persidangan, karenanya Pengadilan Tinggi Agama Padang mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa atas apa yang telah dipertimbangkan Pengadilan Agama Pariaman tentang 1 (satu) unit rumahpermanendenganluas/type : 150, terletak di PADANG PARIAMAN bahwa rumah tersebut bukan harta bersama Penggugat Rekonvensi/Terbanding dengan Tergugat Rekonvensi/Pembanding, Pengadilan Tinggi Agama Padang sependapat dan dapat menyetujuinya karena Pengadilan Agama Pariaman telah mempertimbangkan rumah tersebut dengan tepat dan benar, telah mempertimbangkan alat-alat bukti di persidangan, karenanya Pengadilan Tinggi Agama Padang mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa atas apa yang telah dipertimbangkan Pengadilan Agama Pariaman tentang 1 (satu) unit toko mini denganukuran 2,5 m x 3m, terletak di DEPOK TIMUR; bahwa toko mini tersebut bukan harta bersama Tergugat Rekonvensi/Pembanding dengan Penggugat Rekonvensi/Terbanding, Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Agama Padang sependapat karena Pengadilan Agama Pariaman telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar, karenanya Pengadilan Tinggi Agama Padang mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Padang sependapat dengan Pengadilan Agama Pariaman tentang 1 (satu) unit Mobil MerkAvanza Type E warnaHitamdengan No. Pol : NOMOR POLISI tahun 2007, bahwa mobil tersebut terbukti sebagai harta bersama, Pengadilan Agama Pariaman telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi/Terbanding, jawaban Tergugat Rekonvensi/Pembanding, dan alat-alat bukti dipersidangan, karenanya pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Padang sependapat dengan Pengadilan Agama Pariaman tentang 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Merk Sky Wave warnaHitamdengan No. Pol : NOMOR POLISI tahun 2008, bahwa sepeda motor tersebut terbukti sebagai harta bersama Penggugat Rekonvensi/Terbanding dengan Tergugat Rekonvensi/Pembanding karena Pengadilan Agama Pariaman telah mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi/Terbanding, jawaban Tergugat Rekonvensi/Pembanding, dan alat-alat bukti dipersidangan, karenanya pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa keberatan – keberatan Tergugat Rekonvensi/Pembanding dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang berpendapat bahwa keberatan – keberatan mana pada dasarnya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Pariaman, dan oleh karena itu keberatan dimaksud tidak perlu dipertimbangkan lagi

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, putusan Pengadilan Agama Pariaman Nomor 0198/Pdt.G/2015/PA Prm, tanggal 14

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 0030/Pdt.G/2015/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 30 Zulqaedah 1436 *Hijriyah*, harus dikuatkan dengan perbaikan amar putusan.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara cerai talak termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan bunyi Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) huruf (a) dan (d) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi/ Pembanding yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi/ Pembanding dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Pariaman Nomor. 0198/Pdt.G/2015/ PA.Prm tanggal 14 September 2015 *Masehi*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertepatan dengan tanggal 30 Zulqaedah 1436 *Hijriyah* dengan perbaikan amar putusan sehingga berbunyi sebagai berikut:

I. DalamKonvensi

1.

Mengabulkanpermohonan
Pemohon Konvensi;

2. Memberi izin kepada Pemohon
Konvensi (H. S Erwin bin Bakar)
untuk menjatuhkan talak satu raj'i
terhadap Termohon Konvensi
(Hj.Karnaety binti Moch. Nur) di
depan sidang Pengadilan Agama
Pariaman;

3.

MemerintahkanPaniteraPe
ngadilan Agama
Pariamanuntukmengirimkansalin
anPenetapanIkrarTalak
perkarainikepadaPegawaiPencatat
Nikah Kantor Urusan Agama
KecamatanEnamLingkungKabup
aten Padang
Pariaman,danPegawaiPencatatNi
kah Kantor Urusan Agama
KecamatanMatraman Kota
Jakarta TimurProvinsi DKI
Jakarta
untukdicatatkandalamdaftar yang
disediakanuntukitu.

II. DalamRekonvensi.

Halaman 15dari 19 Putusan Nomor 0030/Pdt.G/2015/PTA.Pdg



1. MengabulkangugatanPenggugat
Rekonvensisebagian.
2. MenghukumTergugat Rekonvensi
(H.S Erwin bin Bakar)
untukmembayarkepadaPenggugat
Rekonvensi
(Hj.KarnaetybintiMoch.Nur)
berupa :
 - a. Nafkah yang lalu
(Madhiyah) sebesarRp.
4.500.000 (empat jutilima
ratusribu rupiah);
 - b. NafkahIddahselama 3
bulansebesarRp.
2,250.000,- (dua juta dua
ratus lima puluh ribu
rupiah);
 - c. Mut'ahberupauang
sebesarRp. 2.000.000,-
(duajuta rupiah);
3. Menetapkanhartabersama
Penggugat
RekonvensidanTergugat
Rekonvensiyaitu :
 - a. 1 (satu) unit mobilAvanza
Type E
warnaHitamdengan No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pol : B1302 ERTahun
2007;

b. 1 (satu) unit Motor Suzuki
Merk Sky Wave
warnaHitamdenganNo.Pol
: B 6493 EMB tahun
2008;

4. Menetapkandari
hartabersamatersebutangka3
diatas,PenggugatRekonvensi
berhak $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian
danTergugat Rekonvensi berhak
 $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian;

5. MenghukumPenggugatRe
konvensi danTergugat
Rekonvensi untukmembagi dan
menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua)
bagian dari harta bersama
tersebut dalam angka 3 diatas
yang dikuasainya kepada pihak
lawannya, dan apabila tidak bisa
dibagi secara riil (natura),
dilelang melalui Kantor Lelang
Negara, dan hasilnya dibagi dua
sama banyak untuk Penggugat
Rekonvensi dan Tergugat
Rekonvensi;

6. MenolakgugatanPengguga

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 0030/Pdt.G/2015/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tRekonvensi selain dan
selebihnya ;

III. DalamKonvensi Dan Rekonvensi

- MembebankankepadaPemohonKonvensi/
TergugatRekonvensiuntukmembayarbiayaperkarapada tingkat
pertamasebesarRp. 391.000,- (tigaratussembilanpuluhsaturibu
rupiah) ;
- Membebankan kepada PemohonKonvensi/Tergugat
Rekonvensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada
tingkat banding sebesar 150.000,- (seratus lima puluh ribu ru
piah)

DemikiandiputusalamrapatpermusyawaratanMajelisyang dilangsungkan
padahariRabu tanggal 02 Desember 2015*Masehi*bertepatan dengantanggal20 Shafar
1437 *Hijriah*oleh kami **Drs.H.MARWAN.AM,M.HI** sebagai Ketua Majelis, **Dra.**
MUSLA KARTINI M. ZEN dan **Drs. H. MASKURIN HAMID,SH.,M.Si**,masing-
masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka
untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2015*Masehi*bertepatan dengan
tanggal 04 Rabiul Awwal 1437 *Hijriah*oleh Ketua Majelis tersebut dengan
didampingi oleh Hakim Anggota dan di bantu oleh **Hj. DESMALIAR**
KAMBARUDDIN, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para
pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Dra. MUSLA KARTINI M. ZEN.

Drs.H.MARWAN.AM,M.HI.

HAKIM ANGGOTA



Drs. H. MASKURIN HAMID,SH.,M.Si.

PANITERA PENGANTI

Hj. DESMALIAR KAMBARUDDIN, S.Ag.

Perincian Biaya :

1. BiayaProses	Rp 139.000,-
2. BiayaRedaksi	Rp 5.000,-
3. <u>BiayaMeterai</u>	<u>Rp 6.000,-</u>
Jumlah	Rp150.000,-

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 0030/Pdt.G/2015/PTA.Pdg